



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR

NOMOR : **78**/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 46/PP.04.2-BA/3572/KPU-Kot/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemetakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020, tanggal 6 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemetakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIAT

Nunik Sri Wulandari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR  
NOMOR 78/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUKOREJO  
KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUKOREJO  
KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN SUKOREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ATSNA ZAKIYA ULFA	P	JL. BATANGHARI NO. 10	1
2.	DENY MUHAMMAD MAHABI	L	JL. BATANGHARI NO 1	2
3.	MUHNI ANTON	L	JL WILIS GG II NO 19	3
4.	JUMAIKAH	P	JL. GALUNGGUNG NO. 49	4
5.	BERAN	L	JL KERANTIL GG VI NO 8 A	5
6.	ARIYANA	P	JL. KERANTIL GG VI	6
7.	RINA HANDAYANI	P	JL. MAYANG TENGAH NO 52 A	7
8.	ISTIKOMAH	P	JL. MAYANG SELATAN NO. 25	8
9.	DEMATHEO BAGUS KURNIAWAN	L	JL. BAKUNG NO 28	9
10.	RIAN SAGITA	P	JL. BAKUNG NO. 7	10
11.	RIZKY ALI EF FIRDAUSYI	L	JL MANGGAR NO. 63	11
12.	RIFKI ARIFIANTO	L	JL. MANGGAR NO. 33	12
13.	FITRIA AGUSTINA	P	JL MANGGAR NO 5	13
14.	MOCHAMMAD	L	JL. BUNGUR GG I NO. 15	14
15.	ASTANIA MAYUMI	P	JL. BUNGUR GG I NO. 15	15

16.	ANNISA DESTIANI	P	JL BUNGUR NO 29	16
17.	MINOS SUPRASTYONO	L	JL. CEMARA BARAT GG II NO. 52	17
18.	BENY WALUYO SETYAWAN	L	JL. CEMARA BARAT GG II	18
19.	NENIK SUGIARTI	P	JL. JATI GG. II	19
20.	SUNARMI	P	JL JATI GG IV NO. 10	20
21.	SURATUN PURWANTI	P	JL JATI GG VII NO 6	21
22.	BRENDAMIS CAROLINE	P	JL. JATI GG VI NO 6	22
23.	ANIS ROSIDAH	P	JL. JATI NO. 142	23
24.	SETYLIYA RAHAYU	P	JL. JATI GG VIII NO. 85	24
25.	KARTINI	P	JL JATI GG XI NO 8	25

B. KELURAHAN TURI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RESVIA AFRILENE	P	JL. TURI NO. 307	1
2.	LILIK SUMIATI	P	JL. SUKUN NO. 34	2
3.	DEKKY PRIA WIJAYA	L	JL. KEDONDONG NO. 160	3
4.	ASMAUL YUANI	P	JL. KEDONDONG NO. 213	4
5.	YUKE TRI YULIANA	P	JL. TURI SELATAN NO. 26	5

C. KELURAHAN TLUMPU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	LILA KUSUMA NINGSIH	P	JL. JAMBE GANG V NO 03	1
2.	KYZIA VANDITA APRIYANA	P	JL. JAMBE NO. 1	2
3.	MERANI TYAS AYUKGI	P	JL WIDURI NO. 67	3
4.	FEBRI HESTININGSIH	P	JL. DELIMA NO 56	4
5.	NURUL AZIZAH	P	JL. KLAMPIS NO 102	5
6.	SUPRIHATI NINGSIH	P	JL BAMBU NO. 12	6
7.	SARMINI	P	JL DURIAN NO. 40	7

D. KELURAHAN PAKUNDEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	LUJENG DYAH ASMARANI	P	JL. ASAHAN RT2/RW5	1
2.	FENTIK	P	JL. ASAHAN RT3/RW5	2
3.	ANNISA VIANAMI BUDIONO	P	JL. ASAHAN NO. 64	3
4.	TRI WAHYUDI	L	JL. KALIPORONG	4
5.	AGUS PURNOMO	L	JL. KALIPORONG NO. 99	5
6.	CHOIRUL ANAM	L	JL. LEKSO RT01/RW04	6
7.	ZAINAL ABIDIN	L	JL. TANJUNG NO. 08 C	7
8.	OLIFIA	P	JL. TANJUNG NO 226	8
9.	YURISTA KRISMAWANTI	P	JL. KALI SERANG RT6/RW3	9
10	ANDHI SETIJOKO	L	JL. BENGAWAN SOLO NO. 68	10
11.	TYAS PUJILESTARI	P	JL. BENGAWAN SOLO GG. V	11
12.	SITI FADILAH	P	JL. BOGOWONTO NO. 37	12
13.	RIANTO	L	JL. TANJUNG NO. 01	13
14.	WAWAN SUSANTO	L	JL. TANJUNG NO. 146	14
15.	AGUS DWI PRAYITNO	L	JL. TANJUNG NO. 176	15
16.	HARNITA WULAN	P	JL. BOGOWONTO GG V NO 08	16
17.	ERNI WIJAYANTI	P	JL. BOGOWONTO NO. 271	17
18.	KRISTIANI	P	JL. BOGOWONTO NO. 272	18
19.	HARTINI	P	JL. KALITEPUS NO. 04	19

E. KELURAHAN TANJUNGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ARIS DWI SETIOWATI	P	JL. MUSI NO 32	1
2.	YUNI HARTONO	L	JL. ASAHAN GG XII NO. 13	2
3.	LULUK SRI RAHAYU	P	JL KALI PROGO NO. 24	3
4.	NUR AHMAD	L	JL KALI OYO NO 94 B	4
5.	MUKHAMAD ROZIQ	L	JL. KALI GUNTING	5
6.	SRI WAHYUNINGSIH	P	JL KAMPAR NO 51	6

7.	KHUSNUL MUSYARIFAH	P	JL KALI CODE NO. 13	7
8.	JUMIARTI	P	JL. MAHAKAM NO.195	8
9.	LIANA OKTAVIA ARYAWATI	P	JL. KALIMAS NO 85	9
10.	YULIANI	P	JL. KALIMAS GG. II NO. 32	10
11.	DONY DARMAWAN	L	JL. MANINJAU E VI NO. 08	11
12.	HERI YULIANA	L	JL. TOBA BLOK F4 NO 4	12
13.	YETI EKOWULAN	P	JL. TOBA BLOK A XI NO 5	13
14.	CELVIN CAHYA PRIMADIKA	L	JL. TOBA NO. 14 BTN PAKUNDEN	14
15.	ADE RIZKY MAWADATU	L	JL. ASAHAN GG. X NO. 20	15
16.	LAILA AGUSTIN NADHIROH	P	JL. MAHAKAM NO 59	16

F. KELURAHAN KARANGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	PIAN SURAHMAN	L	JL. RANDU AGUNG GG II NO 15	1
2.	TRİYANTI MEILEGINA	P	JL. SIRSAT NO 22	2
3.	MEDIA KARUNIA	P	JL. JAMBU NO. 12	3
4.	SR! WIDAYATI	P	JL. MANGGA NO 38	4
5.	TRI HANDAYANI	P	JL. KELENGKENG GG IV NO 1	5
6.	ESTER PUJI ASTUTIK	P	JL. BELIMBING NO. 45	6
7.	RI KI WIDIANTO	L	JL. RAMBUTAN NO 6	7
8.	PAN DAM SRI WARDHANI	P	JL. SALAK GG III NO. 1	8
9.	SUSILO HADI SANTOSO	L	JL CEMARA NO 223	9

G. KELURAHAN BLITAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MOH. YUSUF EFENDI	L	JL TIRTOYUDHO GG. VI NO. 18 A	1

2.	NISWATI	P	JL. RAYUNG WULAN NO. 145	2
3.	SUWARIYANTI	P	JL. PAMUNGKUR NO. 104	3
4.	SUPRIHATIN	P	JL PAMUNGKUR NO. 81	4
5.	SULASTRI	P	JL. PAMUNGKUR NO. 09	5
6.	HENI RATNAWATI	P	JL RARAS WUYUNG NO. 14	6
7.	PURNANING RISTIANI	P	JL. RAYUNG WULAN	7
8.	TRIYA DIYAH RETNOWATI	P	JL. SEKRAPYAK NO.12	8

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Nunik Sri Wulandari